

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia. Sejak dahulu manusia memfungsikan hewan dengan beraneka ragam mulai dari menjadikannya sebagai bahan konsumsi khususnya hewan ternak, hingga menjadikannya sebagai hewan peliharaan.

Manusia selaku pemilik hewan, memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaannya baik secara fisik maupun mental hewan. Namun, saat ini kesejahteraan hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara yang banyak disoroti, khususnya tentang kasus-kasus terhadap hewan sebagai (korban), ada yang diperdagangkan untuk dimanfaatkan bagian-bagian anggota tubuhnya seperti daging, tanduk, gading, kulit, bulunya, bahan minyak, telur, dan sarangnya.

Tidak hanya manusia yang bisa menjadi korban dari tindak kejahatan, hewan pun bisa menjadi korban dari tindak kejahatan terutama dalam tindak penganiayaan terhadap hewan.

Penganiayaan terhadap hewan adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan yang tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan hewan dengan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan

memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana relevan terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *animal abuse*. Oleh karena itu, jelas bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut termasuk kedalam tindak pidana asusila dan juga bertentangan dengan kesejahteraan hewan, dimana bunyi pasal tersebut terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 dan Pasal 406 ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 302:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 406:

- (2) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan Pasal 302 dan Pasal 406 ayat (2) menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Secara yuridis di dalam norma atau materi Peraturan Hukum Pidana masih terdapat norma yang samar di Pasal 302 butir 1 dan butir 2 ayat (1) yaitu “tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas”. Jadi kedua dari makna tersebut masih samar, misalnya ada dua tindakan manusia terhadap hewan, dimana yang pertama: mencambuki kuda beban atau kuda tarik yang sudah kelelahan saat menarik beban yang sangat berat, dan yang kedua: mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakitinya pada binatang untuk sirkus. Dari kedua contoh tersebut sama-sama

melakukan kekerasan terhadap hewan dengan tujuan mempekerjakan hewan untuk mendapatkan penghasilan. Namun mengapa salah satu dari contoh tersebut merupakan tindakan yang diizinkan, sedangkan yang lainnya merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.

Di dalam Pasal 406 ayat (2) juga masih terdapat norma yang samar yaitu “melawan hukum”. Jadi makna dari melawan hukum disini masih samar, melawan hukum seperti apa yang benar, apakah dengan melawan Undang-Undang, mengambil barang orang lain di kelas, atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak diperbolehkan dengan masuk kedalam pekarangan orang lain itu apakah sudah termasuk perbuatan melawan hukum.

Dilihat dari kedua pasal di atas, penganiayaan terhadap hewan dengan jelas masuk dalam jenis tindak pidana karena mempunyai unsur tindak pidana. Unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana ialah unsur “dengan sengaja”. Dijelaskan dalam risalah penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) terhadap KUHPidana Belanda, bahwa “dengan sengaja” adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).

Di Indonesia, kekerasan terhadap hewan semakin meningkat dari tahun ketahun. Animal Defender Indonesia memaparkan, pada tahun 2020 terdapat 20 kasus penganiayaan terhadap hewan yang diterimanya dan tidak ada dari kasus tersebut yang dibawa ke pengadilan. Sedangkan pada tahun 2021, kasus penganiayaan terhadap hewan meningkat dengan jumlah 30 kasus. Diantara 30 kasus tersebut, 7 kasus diantaranya dibawa ke jalur

hukum.<sup>1</sup> Ini sungguh memprihatinkan, meskipun masyarakat mulai sadar bahwa hewan bukan objek untuk kekerasan dan mulai memberanikan diri untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum, namun masih marak pula kekerasan yang dilakukan terhadap hewan. Seolah-olah kekerasan terhadap hewan ini dianggap hanya angin lewat.

Koalisi kekejaman terhadap hewan di media sosial (SMACC) juga menemukan ada 1.626 konten kekerasan hewan di Youtube, Facebook, dan Tiktok selama setahun terakhir. Konten kekerasan tersebut berasal dari Indonesia dan telah ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali. Namun, masih terdapat ribuan konten yang lokasinya tidak diketahui.<sup>2</sup> Banyak kerugian yang diderita oleh hewan. Tapi sebaliknya, platform media sosial dan si pengunggah malah meraup keuntungan.

Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia masih belum menjadikan topik kekerasan terhadap hewan khususnya hewan jalanan sebagai isu penting yang perlu ditegakkan. Banyak diantara mereka beranggapan bahwa bentuk kekerasan seperti menendang, memukul atau tindakan kekerasan fisik lainnya yang dapat menyebabkan luka pada tubuh hewan jalanan merupakan hal yang wajar dilakukan.

Tanpa disadari, kekerasan terhadap hewan juga sangat berkaitan dengan tindakan kriminal yang dapat memberikan efek jangka panjang baik secara fisik, emosional, atau psikologis bagi para pelaku maupun hewan yang

---

<sup>1</sup> Shafira Nur Rahma Sengko, *Komik Sebagai Media Untuk Menyadarkan Remaja Terhadap Isu Kesejahteraan Hewan Pada Hewan Jalanan*, Jurnal Synakarya, Volume 4, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2023, h. 123.

<sup>2</sup> *Ibid.*

menjadi korban kekerasan. Efek tersebut juga dapat memengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang dan bahkan dapat merugikan lingkungan sekitarnya.

Uraian di atas merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis, untuk itu maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Animal Abuse Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

**Tabel 1.1.1 Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian sebagai penulis sangat penting untuk dijaga guna membuat karya menjadi *authentic* dan *original*. Orisinalitas adalah kriteria utama dan kunci untuk menjaga karya penulis agar dapat membuat karya yang tidak sama dengan orang lain. Untuk mengetahui seberapa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dengan lingkup tema pembahasan yang sama.

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Eva Marina. Universitas Islam Negeri walisongo.	Tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif pasal 302 kuhp dan hukum pidana islam.	1. Bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP

		Tahun 2021.	<p>dan hukum pidana islam ?</p> <p>2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan hukum pidana islam ?</p>
2.	<p>Thrischa Vidia Kusuma.</p> <p>Universitas Sebelas Maret Surakarta.</p>	<p>Analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.</p> <p>Tahun 2015.</p>	<p>1. Apa saja bentuk-bentuk penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura ?</p> <p>2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi</p>

			karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura ?
3.	Rinaldi Purba. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	Kajian hukum pidana terhadap orang yang mendistribusikan/mentransmisikan video penyiksaan terhadap hewan. Tahun 2022.	1. Bagaimana pengaturan hukum bagi penyebar video penyiksaan hewan di Indonesia ? 2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penyebar video penyiksaan hewan ?

1. Skripsi yang ditulis oleh Eva Marina, tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eva Marina memiliki topik yang sama dengan penulis yaitu tentang tindak pidana penganiayaan hewan dan menggunakan pasal 302 KUHPidana namun juga terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut juga spesifik pada hukum pidana Islam.
2. Jurnal yang ditulis oleh Thrischa Vidia Kusuma, tahun 2015, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Thrischa Vidia Kusuma

memiliki topik yang sama dengan penulis yaitu tentang tindak pidana penganiayaan hewan namun juga terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut hanya membahas penganiayaan hewan dalam lingkup karapan sapi saja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rinaldi Purba, tahun 2022, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Kajian hukum pidana terhadap orang yang mendistribusikan/mentransmisikan video penyiksaan terhadap hewan”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi Purba memiliki topik yang sama dengan penulis yaitu tentang penyiksaan terhadap hewan namun juga terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut berfokus kepada pelaku penyebaran video penyiksaan hewan.

Walaupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan hewan sudah ada, akan tetapi pada intinya belum menyentuh masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penelitian ini juga untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang tindak pidana penganiayaan hewan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana konsep tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

2. Bagaimanakah tanggungjawab pidana pelaku *animal abuse* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tak lain ialah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui terkait konsep tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui terkait tanggungjawab pidana pelaku *animal abuse* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan secara ilmiah mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana penganiayaan hewan.

## 2. Secara praktis

### a. Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi kepolisian, dalam menangani kasus penganiayaan hewan.

### b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana penganiayaan hewan dan menambah referensi serta bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

### c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan tentang tindak pidana penganiayaan hewan serta upaya yang dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi pada masyarakat sekitar.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode:

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan suatu perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian normatif. Jenis

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hukum sebagai suatu konsep normatif merupakan suatu penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.<sup>3</sup> Dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, serta teori untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti yaitu terkait konsep tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tanggungjawab pidana pelaku *animal abuse* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan demikian, dalam penelitian akan ditemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada.

---

<sup>3</sup> Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 12.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum ialah sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya sehingga terciptanya kesempurnaan dan keteraturan. Adapun jenis bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari:

#### **1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

### **1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, laporan hasil penelitian yang serupa dan media elektronik seperti internet. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi dan relevan dengan topik penelitian.<sup>4</sup>

### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan jenis bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yakni penalaran yang sifatnya deduktif, yang diawali dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh

---

<sup>4</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 94.

dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas tersebut. Untuk memperoleh jawaban tersebut digunakan pembahasan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sedangkan penafsiran otentik sebagai suatu kepastian arti kata-kata yang dimaksud oleh Undang-Undang.

#### **1.5.6 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual diperlukan untuk menegaskan konsep-konsep utama yang dipakai oleh peneliti sehingga dipahami secara sama oleh orang lain. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi konseptual sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, yaitu:

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan pidana atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, h. 77.

## 2. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 KUHPidana).

## 3. Penganiayaan (*Abuse*)

Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.<sup>6</sup>

## 4. Hewan (*Animal*)

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.<sup>7</sup>

## 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.<sup>8</sup>

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Aniaya* (online), <https://kbbi.web.id/aniaya>, (21 Februari 2024).

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>8</sup> Wikipedia, 2023, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (online), [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_pidana\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_pidana_Indonesia), (22 Februari 2024).

skripsi ini terdiri atas empat bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan berisi tentang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat orisinalitas penelitian, selanjutnya rumusan masalah, kemudian terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang bertujuan bias memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, selanjutnya tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansi maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

**BAB III : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

**BAB IV : Penutup**

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini. Kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

